

JURNAL

KEABSAHAN REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM INDONESIA

KEABSAHAN REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM INDONESIA

Pujo Bayu Aji

Pujo.bayu@gmail.com

ABSTRAK

Today, the use of CCTV (Circuit Closed Television) as a monitoring tool has begun to be implemented in many places, such as Airports, Stations, Banks, Hospitals, Offices, Supermarkets, Highways, and elsewhere. The existence of CCTV assessed by the community can provide a sense of security in order to be a supervisor of a geographical location or spot that is difficult to reach by direct eye sight.

The important point of using CCTV is as a security system, because by using CCTV, it is possible to record the circumstances or events in a particular place or location. Therefore, CCTV records may be used as evidence in court, but since the issuance of Decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/2016, where in the ruling, declare that the legal basis of CCTV tape as evidence, Making the validity of CCTV footage as a means of evidence is celebrated.

With the decision of the Constitutional Court, resulted in a change in the provisions of the law that became the legal basis of a CCTV tape as evidence, the simple validity of CCTV recordings as evidence is the assurance of authenticity, integrity, availability of CCTV recordings as evidence, as well as CCTV recordings are not Is the result of tapping.

Dewasa ini, penggunaan CCTV (Circuit Closed Television) sebagai peralatan pantau sudah mulai diterapkan dibanyak tempat, seperti Bandara, Stasiun, Bank, Rumah Sakit, Kantor, Supermarket, Jalan Raya, maupun di tempat lainnya. Keberadaan CCTV dianggap oleh masyarakat bisa memberikan rasa aman untuk menjadi pengawas untuk lokasi atau titik yang letaknya sulit dilihat oleh peglihatan mata secara langsung.

Poin penting penggunaan CCTV adalah sebagai sebuah sistem keamanan (security sistem), karena dengan menggunakan CCTV, dimungkinkan merekam keadaan atau kejadian disuatu tempat atau lokasi tertentu. Oleh sebab itu, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan, namun sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, dimana dalam putusan tersebut, meyakini bahwa dasar hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti, diyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menjadikan keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti dipertanyakan.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengakibatkan adanya perubahan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum sebuah rekaman CCTV sebagai alat bukti, secara sederhana keabsahan rekaman CCTV sebagai

alat bukti adalah terjaminnya keotentikan, keutuhan, ketersediaan rekaman CCTV sebagai alat bukti, sekaligus rekaman CCTV tersebut bukan merupakan hasil penyadapan.

Kata Kunci : Rekaman CCTV, Alat Bukti, Penyadapan

A. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dan bagaimana Negara mewujudkan wewenangnya untuk memidanakan atau untuk membebaskan terdakwa. Wirjono Prodjodikoro, menyampaikan pendapatnya tentang hukum acara pidana,

“hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana”.

Sedangkan maksud diadakannya hukum acara pidana, bisa dilihat didalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 TH. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisi garis besarnya antara lain yaitu :

1. Meneliti dan memperoleh dan/ atau paling tidak hampir mencapai kebenaran materiil berupa kebenaran selengkapnya
2. Menerapkan ketentuan-ketentuan hukum sesuai hukum acara pidana dengan kejujuran dan sesuai sasaran
3. Tujuannya menemukan pelaku sebenarnya yang bisa didakwa telah berbuat pelanggaran hukum
4. Meminta pemeriksaan dan memintakan putusan dipengadilan untuk memutuskan terbukti atau tidak telah terjadi tindak pidana dan bisa/dapat dihukum atau tidak.

Seperti yang disebutkan di atas maka dengan pemikiran yang sederhana dapat dipahami bahwa tujuan adanya hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil sehingga dapat menemukan pelaku tindak pidana. Guna mencari kebenaran materiil dan pelaku tindak pidana tersebut, dibutuhkan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti.

Salah satu tahapan yang paling krusial didalam hukum acara pidana tersebut adalah pemeriksaan terdakwa di persidangan, pemeriksaan terdakwa tersebut sangat erat kaitannya dengan pembuktian, sehingga pembuktian dapat dikatakan merupakan esensi hukum acara pidana.

Beberapa ahli hukum yang menyampaikan penjelasan dan pemahaman tentang pembuktian, seperti :

M.Yahya Harahap yaitu merupakan ketentuan yang isinya mengarisi dan pedoman-pedoman mengenai cara yang diijinkan undang-undang guna membuktikan perbuatan melawan hukum yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian termasuk pula ketentuan-ketentuan tentang alat-alat bukti yang disesuaikan dengan undang-undang dan yang diijinkan dipakai Hakim membuktikan perbuatan yang didakwakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian dikatakan bermakna yuridis, yaitu : menyampaikan dasar-dasar yang secukupnya untuk hakim pemeriksa perkara bersangkutan, untuk memastikan terkait kebenaran suatu kejadian yang diajukan.

Sedangkan R. Subekti, mengemukakan arti pembuktian, yaitu :

“meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.

Dari pendapat ahli hukum di atas, terlihat betapa pentingnya tahap pembuktian dalam persidangan. Dari tahapan pembuktian ini, maka akan ditemukan pelaku tindak pidana. Terdapat dua hal yang penting dalam pembuktian yaitu sistem yang dianut dalam pembuktian dan alat bukti sah sesuai hukum.

Mengenai sistem pembuktian, terdapat banyak teori yang berkembang, seperti:

- Berdasar pada keyakinan hakim semata
- Berdasar pada keyakinan hakim atas alasan yang logis
- Berdasar pada Undang-Undang positif dan
- Berdasar pada Undang-uundang secara negatif

Di Indonesia, sistem pembuktian yang dipakai adalah teori pembuktian yang berdasar pada Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*). Hal tersebut bisa dibaca didalam ketentuan Poin 183 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu intinya seorang Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tanpa alat bukti, minimal harus ada dua buah alat bukti sah dan hakim meyakini bahwa perbuatan pidana telah dilakukan dan terdakwa adalah yang salah karena telah melakukan tindak pidana tersebut.

Terkait ketentuan terkait alat bukti yang sah, dapat dilihat didalam Poin 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Terdapat perdebatan yang menarik mengenai alat bukti yang sah, perdebatan tersebut berupa rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dianggap telah mengalami modifikasi, sehingga harus dianggap tidak sah untuk dijadikan alat bukti.

Dapat dipahami bahwa rekaman CCTV ketika dijadikan alat bukti yang memiliki peran yang krusial. Seperti yang diketahui fungsi utama dari CCTV adalah sebagai kamera pengawas untuk lokasi yang sulit dilihat atau dipantau secara langsung, sehingga dapat digunakan sebagai sistem keamanan (*security sistem*).

Pengertian rekaman CCTV adalah hasil rekaman dari kamera video yang mentransmisikan rekaman video ke media tertentu seperti ke monitor dan ke media penyimpanan. Poin penting dari rekaman CCTV sebagai alat bukti adalah informasi yang terdapat dalam rekaman tersebut, karena CCTV dapat merekam keadaan atau kejadian dari tindak pidana, semisal ciri-ciri pelaku tindak pidana. Dalam bidang hukum informasi yang terkandung dalam rekaman CCTV disebut sebagai informasi elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Putusan MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016, menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pengertian informasi elektronik dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksi Elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE), garis besarnya berisi yaitu Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada tulisan, audio/sura, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), email, telegram, dan lain lain yang sudah diolah sehingga memiliki arti atau bisa dimengerti bagi orang mengerti tentang data tersebut.

Lantas timbulah sebuah pertanyaan, bagaimana sebuah “informasi elektronik” yang terdapat dalam rekaman CCTV bisa digunakan menjadi alat bukti, padahal seperti diketahui bahwa didalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP seperti di atas, tidak terdapat rumusan mengenai rekaman atau hasil dari perekaman CCTV termasuk alat bukti.

Ketentuan rekaman atau hasil dari perekaman CCTV sebagai alat bukti tidak terdapat didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, melainkan terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu :

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Berdasar uraian di atas, maka bisa kita artikan rekaman CCTV termasuk alat bukti atau yang lazim disebut sebagai alat bukti digital atau alat bukti elektronik. Ketentuan alat bukti digital sebagai perluasan dari alat bukti yang disebutkan

didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga rekaman CCTV bisa digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Namun bersamaan dengan adanya Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, banyak terjadi perdebatan yang tidak kalah menarik mengenai alat bukti digital, khususnya mengenai keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian seperti di atas maka :

Bagaimana Keabsahan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Menurut hukum di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

CCTV dapat merekam suatu “keadaan atau kejadian”, lantas dapatkah rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai “alat bukti”. Sesuai dengan fungsi dari CCTV, yaitu melakukan perekaman keadaan atau kejadian disuatu tempat atau lokasi tertentu, jika digunakan penafsiran secara gramatikal, rekaman CCTV tersebut merupakan alat bukti yaitu “petunjuk”.

Pemahaman tersebut berdasarkan pada pengertian dari petunjuk sesuai ketentuan didalam Poin 188 ayat (1) KUHAP. Maka penulis mengartikan dengan adanya perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, ataupun dengan tindak pidana itu sendiri, dapat dijadikan tanda telah terjadi sebuah tindak pidana dan yang melakukannya. Selanjutnya, jika rekaman CCTV tersebut dikaitkan dengan alat bukti petunjuk,

harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti yang disampaikan oleh Adami Chazawi, yaitu :

- a. Unsur yang kesatu, yaitu adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
- b. Unsur yang kedua, yaitu ada dua persesuaian
- c. Unsur yang ketiga, yaitu dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, Pertama, menunjukkan benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan kedua, menunjukkan siapa pembuatnya.

Tentu saja pemahaman tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga terlalu cepat untuk mengambil sebuah kesimpulan seperti di atas, seperti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, tidak menyebutkan “rekaman CCTV” sebagai alat bukti.

Selain itu KUHAP juga memberikan pembatasan tentang alat bukti petunjuk. Hanya bisa didapat dari apa yang diterangkan oleh saksi, surat dan apa yang diterangkan (pengakuan) oleh terdakwa maka sesuai penjelasan tersebut dan yang terdapat pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP, maka bisa dipastikan rekaman CCTV bukan termasuk alat bukti petunjuk, sehingga tidak dapat digunakan dalam persidangan perkara pidana karena tidak memiliki nilai pembuktian.

Dari ketentuan KUHAP mengenai alat bukti, maka rekaman CCTV tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam hukm acara pidana, selanjutnya terdapat pertanyaan yang tidak kalah penting untuk dijawab, yaitu “bagaimana jika dalam

dalam rekaman CCTV tersebut, memuat sebuah kejadian atau keadaan dari tindak pidana”, apakah rekaman CCTV yang ada tersebut tetap tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.

Syarat bahwa telah terjadi suatu perbuatan atau tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur yaitu : ketika ada perbuatan sehingga terpemenuhinya ketentuan dalam rumusan undang-undang (syarat formil) dan perbuatan tersebut mempunyai sifat melawan hukum (syarat materiil).

Sekali lagi, jika kita hanya terpaku pada ketentuan KUHP, sangat jelas bahwa jawabannya adalah tidak, namun sejak UU ITE diberlakukan di Indonesia, dimana dalam ketentuan UU ITE tersebut mengakomodasi sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan salah satu alat bukti dalam hukum pidana, maka pertanyaan di atas akan dapat dijawab.

Pengertian informasi elektronik dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang penulis rangkum yaitu ; Informasi Elektronik berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, email dan berupa data lain lainnya yang diproses sedemikian rupa sehingga memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mengerti tentang data informasi.

Sedangkan pengertian tentang dokumen elektronik terdapat didalam Pasal 1 angka 4 UU ITE, yang penulis rangkum yaitu : Dokumen Elektronik berupa segala Informasi Elektronik yang telah diciptakan, diteruskan, dikirim, diterima, atau di simpan kedalam wujud analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui media

elektronik, tetapi tidak hanya sebatas itu sehingga data memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mengerti tentang data informasi.

Sehingga prinsipnya bahwa sebuah informasi elektronik (IE) bisa dibedakan akan tetapi tidak bisa dipisahkan dengan dokumen elektronik(DE). Yang dimaksud IE ialah sebuah data atau kumpulan data dengan berbagai bentuk, sedangkan DE ialah tempat atau kemasan dari IE tersebut.

Selanjutnya, pengaturan alat bukti informasi elektronik(IE) dan/atau dokumen elektronik(DE) diatur dalam poin 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yang penulis rangkum yaitu : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalahdikategorikan sebagai alat bukti hukum yang sah sehingga seperti yang dimaksud, dan dapat dikategorikan sebagai bentuk perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan Hukum Acara yang berlaku di Negara Indonesia.

Dalam ketentuan poin 5 ayat 1 UU ITE, dapat dipahami bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik dan hasil cetak akan dijadikan alat bukti surat. Sedangkan didalam poin 5 ayat (2) UU ITE, alat bukti tersebut merupakan perluasan didalam hukum acara pidana.

Perluasan alat bukti tersebut harus dikaitkan dengan jenis-jenis alat bukti yang sudah ditentukan dan tercnatum didalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Adapun Perluasan di sini maksudnya adalah :

- a. Menambah jenis alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP,

- b. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam hukum acara pidana informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti dan lazim disebut alat bukti elektronik (*digital evidence*). Menurut Cessy, Alat bukti digital yaitu semua data yang dapat menampilkan atau menunjukkan bahwa tindak kriminal terjadi atau dapat memberi atau menghubungkan antara kriminalitas dan korbannya, atau tindak criminal dan pelakunya.

Sedangkan *Iternational Organization of Computer Evidence* (IOCE), mendefinisikan alat bukti digital adalah informasi yang disimpan atau ditransmisikan dalam bentuk binary atau biner (satu dari representasi umum dari data komputer) yang mungkin dibutuhkan di persidangan.

Sebuah informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti (*digital evidence*), memiliki karakteristik sebagai berikut : tidak gampang rusak, gampang diperbanyak dan mudah/gampang hilang.

Alat bukti (*digital evidence*), dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. *Real evidence*.

Bukti elektronik yang dimaksud di sini adalah hasil rekaman langsung dari suatu aktifitas elektronik, hasil penghitungan atau analisa oleh suatu sistem komputer yang telah bekerja sesuai dengan prosedur perangkat lunak yang digunakan untuk pemrosesan data atau informasi, rekaman data log dari sebuah server dalam Internet, atau juga dapat berbentuk salinan (*receipt*) dari suatu peralatan seperti hasil rekaman kamera yang

menggunakan

sensor.

b. *Hearsay evidence.*

Dokumen ataupun rekaman yang dihasilkan karena pemrosesan dengan memakai komputer yang semuanya adalah salinan atas berupa informasi diatas kertas. Pemrosesan data komputer itu terjadi bukan otomatis tetapi dilaksanakan oleh manusia.

c. *Derived evidence.*

Kombinasi antara keduanya (real evidence dan hearsay evidence) yaitu dicari apakah ada atau tidaknya suatu hubungan antara keduanya.

Selanjutnya, Alat bukti digital tersebut bisa didapat , ditemukan atau diambil dari media data penyimpanan informasi, seperti :

1. perangkat keras komputer misalnya dari CPU dan komponen didalamnya.
2. Tempat penyimpana data teroisanh yang bisa dibawa kemana mana atau tidak terpasang secara permanen, misalnya disket, CD,VCD, kartu memori dll;
3. Handphone, , tablet/Tab;
4. Alat Perekam audio/video, pemutar MP3, Printer dan Log log penggunaan berupa ID koneksi jaringan, kamera dll

Seperti yang sebutkan di atas, bahwa hasil dari rekaman CCTV tersebut berupa video, dimana video tersebut direkam oleh kamera, diproses dengan DVR (*Digital Video Recorder*) dan disimpan kedalam *Hard Disk Drive*, maka menurut

Peneliti rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai alat bukti digital (*digital evidence*).

Lantas pertanyaan selanjutnya, jika rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai alat bukti, termasuk manakah alat bukti yang disebutkan didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengutip penjelasan Jaksa Arif Indra Kusuma Adhi, terdapat pilihan yang bisa dipakai dalam menyikapi alat bukti elektronik, yaitu sebagai alat bukti surat atau alat bukti petunjuk , dengan ketentuan :

1. Sebagai alat bukti surat, jika informasi elektronik tersebut diubah menjadi bentuk cetak;
2. Sebagai alat bukti petunjuk jika informasi elektronik itu ada keterkaitan dengan alat bukti lain dan semua kekuatan alat tersebut bebas, dengan artian bukti tersebut tersebut tetap dikaitkan dengan alat bukti lain dan menurut keyakinan hakim bisa digunakan, selain kemampuan jaksa untuk meyakinkan hakim.

Dengan cara ini tentu akan dapat ditentukan mengenai bentuk dari informasi elektronik sebagai alat bukti, apakah termasuk surat atau petunjuk. Khusus rekaman CCTV, Penulis cenderung setuju bahwa rekaman CCTV termasuk sebagai alat bukti petunjuk, hal tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu *pertama* rekaman CCTV yang berupa video tersebut memuat “suatu keadaan” secara nyata, *kedua* tidak tepat jika video tersebut harus berupa cetak (*screen shot*), karena tidak secara untuh memuat informasi elektroniknya.

Dari semua penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa rekaman CCTV merupakan perluasan alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian di

pesidangan. Sedangkan mengenai “bentuknya” rekaman CCTV dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk. Begitu juga dengan keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti digital (*digital evidence*), yaitu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Mengenai syarat formil, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu :

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*

Dalam ketentuan ini, disyaratkan bahwa yang dapat disebut alat bukti digital (*digital evidence*) bukanlah dokumen atau surat yang menurut ketentuan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Meskipun dalam ketentuan pasal di atas, hanya menentukan dokumen atau surat, menurut Penulis ketentuan ini juga berlaku untuk rekaman CCTV, seperti yang disampaikan Josua Sitompul, bahwa informasi elektronik tidak bisa dipisahkan dengan dokumen elektronik. Karena sebuah informasi elektronik adalah sebuah data atau kumpulan data didalam berbagai macam bentuk, sedangkan dokumen elektronik sebagai tempat atau keemasan dari sebuah informasi elektronik.

Untuk ilustrasi, jika kita membahas file video berupa bentuk/format mp4, maka seluruh data informasi berupa “video, suara maupun subtitle” yang dikeluarkan dari data/file video itu merupakan informasi elektronik, dan bentuknya berupa dokumen elektroniknya dari file itu adalah mp4.

Sedangkan mengenai syarat materiil diatur didalam ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang penulis rangkum yaitu menentukan, bahwa

sebuah informasi dan dokumen elektronik harus bisa terjamin keotentikannya, keutuhan maupun ketersediaannya. Sehingga dalam beberapa kasus untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud perlu dilakukan digital forensik.

Syarat materil selanjutnya agar rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti harus sesuai dengan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, dimana, amanat dalam putusan tersebut diakomodasi dalam perubahan UU ITE, yaitu UU No. 19 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti, bukan merupakan hasil penyadapan atau *intersepsi*. Adapun pengertian penyadapan atau *intersepsi* terdapat dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE.

Dari uraian di atas, bisa dipahami bahwa rekaman CCTV agar dapat menjadi alat bukti yang sah, terlebih dahulu harus memenuhi syarat formil dan materiil. Mengenai syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, sedangkan mengenai syarat materiil terdiri dari adanya jaminan keotentikan, keutuhan, ketersediaan rekaman CCTV dan adanya larangan mengenai penyadapan atau *intersepsi* dalam mendapatkan rekaman CCTV tersebut.

Syarat materiil rekaman CCTV menjadi alat bukti yang sah adalah sebelum ditingkatkan pada tahap pembuktian maka dilaksanakan pengumpulan alat bukti atau barang bukti. Pada prinsipnya alat bukti yang dibawa kedalam persidangan harus berupa alat bukti yang bisa dikaitkan atau memiliki keterkaitan dengan tindakan pidana yang telah dilakukan ataupun fakta-fakta yang nantinya akan

dibuktikan, begitu juga dengan rekaman CCTV, sehingga didapat alat bukti yang ada harus otentik.

Pentingnya keotentikan alat bukti yang akan dipakai dalam tahapan pembuktian didalam pengadilan adalah untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan atau perbedaan pada alat bukti, karena jika ada perbedaan ataupun perubahan dari kondisi aslinya maka hal tersebut bisa mengakibatkan arah dan penilaian dari pembuktian tidak berjalan semestinya, dan untuk menghindari pembuktian agar tidak mengarah ke objek lain yang tidak terkait.

Berbicara mengenai otentik dalam alat bukti digital, terdapat hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 UU ITE tidak membedakan informasi dari alat bukti digital yang asli dengan salinannya, sehingga “keotentikan” rekaman CCTV sebagai alat bukti alat bukti, tidak hanya dapat ditemukan dari file/data asli melainkan juga hasil dari pengadaan (*duplikat*) file/data tersebut.

Selanjutnya, mengenai keutuhan rekaman CCTV, seperti yang diketahui bahwa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupakan hasil sitaan peyidik Kepolisian, tidak terkecuali rekaman CCTV, sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHAP, ketentuan peyitaan selanjutnya diatur dalam Pasal 44 KUHAP. Selanjutnya, dari hasil peyitaan tersebut dilakukan suatu uji keabsahan terhadap sistem komputer, karena bukti elektronik bisa dinyatakan sah jika sesuai dengan ketentuan sistem elektronik yang berlaku di Indonesia.

Pengertian dari sistem elektronik dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU ITE.

Kegunaan dari sistem elektronik untuk menerangkan keberadaan sebuah sistem informasi hasil penerapan sebuah teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi atau media elektronik,

Jika dijelaskan maka secara fungsionalnya maupun teknisnya sistem informasi adalah hasil sinergi antara manusia dengan peralatannya termasuk komponennya baik itu perangkat keras, perangkat lunak, prosedur dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, proses, output, storage dan communication

Setelah dilakukan pemeriksaan awal maka dapat dituangkan hasilnya dalam bentuk sebuah sertifikat ataupun surat keterangan-keterangan lainnya dan disahkan oleh petugas yang berwenang sehingga dapat dijadikan sebuah jaminan hukum pihak lain yang sudah melakukan kegiatan dengan memakai sistem informasi tersebut.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa pada prinsipnya alat bukti digital dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dihasilkan suatu sistem elektronik adalah bersifat netral, yaitu sepanjang sistem tersebut berjalan dengan baik tanpa gangguan, maka input dan output yang dihasilkan adalah sebagaimana mestinya.

Oleh sebab itu, bagi setiap penyidik yang menangani alat bukti digital harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. apapun yang dilakukan tidak boleh mengubah data yang ada sehingga berbeda dengan aslinya.
- b. jika harus mengakses data yang ada dikomputer ataupun sarana penyimpanan yang akan dijadikan sebagai bukti, penyidik harus dapat

memberikan alasan yang masuk akal untuk tindakannya dan penerapan dari tindakan yang dilakukan tersebut.

- c. Wajib untuk mencatat segala tindakan yang dilakukan terkait bukti digital tersebut.
- d. Jika ada pihak independen mau menguji alat bukti digital maka metode yang digunakan haruslah sama dan harus disepakati bersama sehingga harapannya bisa memberikan hasil yang sama
- e. Penyidik harus bertanggung jawab penuh guna terpenuhinya prinsip dan aturan hukum dalam penanganan sebuah bukti digital.

D. PENUTUP

Dengan adanya perkembangan tindak pidana, mengharuskan adanya perubahan ataupun perluasan mengenai alat bukti yang dapat digunakan didalam perkara pidana maka di Indonesia perubahan mengenai alat bukti tersebut, diatur didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE beserta Perubahannya yang menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti atau yang lazim disebut alat bukti elektronik (*digital evidence*). Ketentuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti merupakan perluasan alat bukti dan diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti digital tersebut dapat ditemukan ataupun diambil dari sarana penyimpanan informasi, contohnya perangkat keras (*hardware*) bisa dari CPU, media yang bisa dilepas, misalnya disket, kepingan CD dan VCD, atau kartu memori, handphone atau dari perekam video dan lain lain.

Seperti yang diketahui, bahwa fungsi utama dari CCTV adalah melakukan perekaman, agar CCTV dapat berjalan sebagai mana mestinya, memerlukan kamera CCTV, DVR (*Digital Video Recorder*), alat yang berfungsi untuk merekam gambar atau yang dikirim oleh camera ke dalam perangkat ini, *Hard Disk Drive*, merupakan media penyimpanan data dari gambar video yang telah direkam dan *Coaxial Cable*, merupakan kabel penghantar signal video dari kamera CCTV ke DVR, atau sebaliknya dari DVR ke monitor.

Selanjutnya, *output* dari CCTV tersebut berupa video atau yang lazim disebut rekaman CCTV, dimana video tersebut direkam oleh kamera, diproses dengan DVR (*Digital Video Recorder*) dan disimpan kedalam *Hard Disk Drive*. Berdasarkan bagian-bagian penting dan proses terjadinya rekaman CCTV, menurut Penulis, sebuah rekaman CCTV termasuk alat bukti digital (*digital evidence*), sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian.

Rekaman CCTV agar dapat digunakan dalam persidangan, haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa rekaman CCTV harus dihasilkan dari sistem informasi yang terpercaya, sedangkan mengenai keutuhan rekaman CCTV, sepanjang informasi dalam rekaman CCTV tersebut tidak mengalami perubahan (pemodifikasian) atau yang dalam bahasa komputer disebut sebagai tindakan *templaring*, maka rekaman CCTV tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan jaminan keutuhan dari rekaman CCTV sebagai alat bukti merupakan tanggungjawab Kepolisian.

Demikian jurnal penulis susun untuk dijadikan bahan bacaan dan bahan diskusi sehingga penulis berharap dengan tulisan ini bisa memberi manfaat bagi orang lain dan masyarakat secara umum bahwa rekaman cctv dapat diggunakan sebagai salah satu alat bukti dalam Hukum Acara Pidana selama rekaman tersebut memenuhi seluruh aturan hukum yang ada. Mohon kritik dan saranya sehingga penulis bisa lebih baik dalam menyusun jurnal berikutnya. Terimakasih

DAFTAR BACAAN

- Harahap, M. Yahya. harahap Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2012;
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010;
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty : Yogyakarta, 1996;
- Moljatno. Hukum Acara Pidana-Indonesia, Jakarta : Universitas Gadjah Mada, 1978;
- Prints, Darwan. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta : Sinar Grafika, 2002;